

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONSEP ETIKA PROFESI ADVOKAT

2.1. Teori Advokat Sebagai *Officium Nobile*

Istilah advokat telah dikenal sejak masa Romawi Kuno, ketika profesi ini disebut sebagai *officium nobile*, yaitu profesi yang dipandang memiliki kedudukan mulia. Pada masa tersebut, advokat menjalankan perannya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Advokat juga memikul kewajiban moral untuk turut menegakkan hak asasi manusia serta memberikan bantuan hukum kepada individu yang berhadapan dengan persoalan hukum, termasuk mereka yang melanggar ketentuan hukum, tanpa mengharapkan imbalan atau honorarium.⁴⁴

Advokat atau pengacara memiliki kedudukan yang berbeda dengan aparat penegak hukum negara dalam sistem peradilan. Advokat dipahami sebagai profesi hukum yang bersifat mandiri dan independen, yang berfungsi memberikan jasa hukum serta membela kepentingan hukum klien berdasarkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, tanpa berada di bawah struktur kekuasaan negara. Hal ini sejalan dengan pandangan teori *officium nobile* yang menempatkan advokat sebagai profesi terhormat yang mengabdikan pada hukum dan keadilan, bukan semata-mata pada kepentingan kekuasaan.⁴⁵

⁴⁴ Binoto Nadapdap, (2008), *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jakarta: Jala Permata, hlm. 24.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, (2018), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45

Perspektif teori profesi hukum, penasihat hukum dipahami sebagai subjek yang memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada pihak yang berkepentingan, baik dalam maupun di luar proses peradilan, dengan tujuan melindungi hak-hak hukum klien secara normatif. Berbeda dengan aparat penegak hukum yang menjalankan kewenangan negara, penasihat hukum beroperasi dalam ranah hubungan profesional yang bersifat privat dan independen. Menurut teori fungsi bantuan hukum (*legal aid theory*), peran penasihat hukum tidak hanya terbatas pada pembelaan di persidangan, tetapi juga mencakup pemberian konsultasi, pendampingan, dan upaya preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum.⁴⁶

Officium Nobile memandang profesi advokat sebagai profesi yang terhormat karena tidak hanya berorientasi pada kepentingan klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menegakkan hukum, keadilan, serta hak asasi manusia, predikat *officium nobile* melekat pada profesi advokat karena profesi tersebut mengandung unsur pengabdian kepada masyarakat dan kewajiban memberikan bantuan hukum bagi pencari keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, seorang advokat dituntut untuk menjalankan profesinya berdasarkan prinsip integritas, independensi, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi.

Orientasi utama advokat pada masa tersebut banyak diarahkan pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dalam praktiknya di

⁴⁶ Adnan Buyung Nasution, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hlm. 33

zaman Romawi, pemberian bantuan hukum oleh patronus kerap didorong oleh kepentingan untuk memperoleh pengaruh dan kedudukan sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, dalam konteks Indonesia dikenal adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan yang memiliki keterbatasan pemahaman hukum. Namun demikian, pada periode tertentu, penyelenggaraan bantuan hukum oleh penguasa juga tidak terlepas dari motif untuk memperluas pengaruh dan legitimasi di dalam masyarakat.⁴⁷

Bahwa advokat disebut sebagai *officium nobile* karena profesinya mengandung unsur pengabdian kepada masyarakat (*public service*), terutama dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Advokat tidak semata-mata mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan keadilan.

Pada masa tersebut dikenal adanya dua sistem peradilan yang berlaku secara terpisah. Pertama, sistem peradilan yang diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan golongan yang dipersamakan, yang terdiri atas *Residentiegerecht*, *Raad van Justitie*, dan *Hoge Rechtshof*. Kedua, sistem peradilan yang berlaku bagi penduduk pribumi atau masyarakat Indonesia asli serta golongan yang dipersamakan, yakni *District Gerecht*, *Regentschapsgerecht*, dan *Landraad*. Dalam praktik penyelenggaraannya, sistem peradilan kolonial tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang tidak setara, di mana kepentingan orang-orang Belanda lebih diutamakan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 34

dibandingkan penduduk Indonesia. Dalam kondisi demikian, peran advokat dalam memberikan bantuan hukum sangat terbatas dan pada umumnya hanya dilakukan apabila advokat bersedia, terutama dalam perkara-perkara berat yang mengancam terdakwa dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.⁴⁸

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi dan kedudukan pengacara Indonesia yang terbentuk pada masa penjajahan Belanda pada dasarnya masih berlanjut. Keberlanjutan tersebut tidak terlepas dari pilihan konstitusional yang diambil, sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa seluruh badan negara dan peraturan perundang-undangan yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan peralihan konstitusional tersebut, seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya tetap memiliki kekuatan berlaku hingga ditetapkan peraturan baru yang menggantikannya. Dalam konteks perkembangan profesi pengacara di Indonesia setelah kemerdekaan, perjalanan historis dari masa Demokrasi Terpimpin, Orde Lama, Orde Baru, hingga periode kontemporer memperlihatkan bahwa kedudukan dan peran pengacara dalam sistem hukum nasional masih dipengaruhi oleh warisan pemikiran hukum kolonial yang cenderung membatasi otonomi dan ruang pengembangan profesi.

⁴⁸ Ishaq, (2012), *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.

⁴⁹ Nur Laila Musfa'ah, (2004), *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, hlm. 182.

Seiring dengan perkembangan tersebut, fungsi pengacara dalam ranah eksternal, khususnya dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, secara bertahap mengalami pergeseran.⁵⁰

Pergeseran fungsi dan upaya penguatan otonomi profesi ini pada gilirannya memicu perdebatan mengenai bentuk ideal wadah bernaung bagi para penegak hukum tersebut. Dalam kajian hukum, dinamika pembentukan wadah ini erat kaitannya dengan teori organisasi advokat yang pada umumnya berpusat pada perdebatan mengenai konsep wadah tunggal (*single bar association*) melawan wadah jamak (*multi bar association*). Teori wadah tunggal memandang bahwa Teori organisasi advokat pada umumnya berpusat pada perdebatan mengenai konsep wadah tunggal (*single bar association*) melawan wadah jamak (*multi bar association*). Teori wadah tunggal memandang bahwa sebuah organisasi advokat harus menjadi satu-satunya lembaga resmi yang memegang kewenangan mutlak untuk mengatur profesi hukum, mulai dari standardisasi profesi, pengawasan kode etik, hingga penjatuhan sanksi. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran untuk menjaga kualitas, integritas, dan keseragaman pelayanan hukum demi melindungi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Sebaliknya, teori wadah jamak melihat bahwa keberadaan beberapa organisasi advokat justru mendorong iklim kompetisi yang sehat, menjamin kebebasan berserikat bagi praktisi hukum, serta mencegah monopoli kekuasaan administratif yang berpotensi membatasi independensi. Kedua teori ini saling menguji

⁵⁰ *Ibid*, hlm.190

bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan standardisasi etika profesi yang ketat dengan perlindungan terhadap kemandirian advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum yang bebas dari intervensi.

2.1.1. Landasan Hukum Advokat (*Officium Nobile*)

Pengaturan mengenai profesi pemberi bantuan hukum pertama kali ditemukan dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesië* (RO), sebagaimana dimuat dalam *Staatsblad* 1842 Nomor 2 *juncto* *Staatsblad* 1848 Nomor 57. Ketentuan tersebut tercantum dalam Bab VI Pasal 185 sampai dengan Pasal 192 yang mengatur mengenai kedudukan dan peran advokat serta procureur dalam sistem peradilan. Selanjutnya, pengaturan tersebut memperoleh penguatan dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Peradilan dan Mahkamah Agung Indonesia, yang memberikan hak kepada pihak yang berperkara atau kuasanya yang ditunjuk secara sah untuk mengajukan permohonan kasasi.⁵¹

Pengaturan mengenai pemberi bantuan hukum juga tercermin dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang pokrol, yaitu pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk memberikan bantuan hukum. Ketentuan tersebut kemudian dilengkapi dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor

⁵¹ Binziad Kadafi, *Loc Cit*, hlm.56

J.P.14/2/11 tanggal 7 Oktober 1965 mengenai penyelenggaraan ujian pokrol yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 1969 tentang penyeragaman pungutan dana dalam permohonan untuk menjadi pengacara, serta Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/1357/69 yang mengatur pengambilan sumpah pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Pengaturan tersebut diperkuat melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor 5/KMA/1972 tanggal 22 Juni 1972 mengenai pemberian bantuan hukum, yang kemudian diperbarui dengan Surat Petunjuk Mahkamah Agung Nomor 047/TUN/III/1989. Selain itu, ketentuan mengenai bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 38 yang menegaskan pengaturan mengenai bantuan hukum.⁵²

Pemberian jasa hukum oleh advokat kepada masyarakat maupun klien memiliki landasan hukum yang kokoh, yang bersumber baik dari regulasi pada masa kolonial maupun dari peraturan yang berlaku setelah kemerdekaan Indonesia. Bantuan hukum tersebut mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti *equality before the law* (kesetaraan di hadapan hukum) dan *access to*

⁵² Abdul Manan, (2016), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, edisi revisi, cetakan ke- 5, Jakarta: Prenada Media, hlm. 69.

legal counsel (hak untuk mendapatkan pendampingan hukum). Dalam hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip ini telah diatur secara jelas dan tegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan profesi advokat dan perlindungan bagi penerima jasa hukum.⁵³

Organisasi advokat pada dasarnya bertumpu pada doktrin kemandirian kekuasaan kehakiman dan perlindungan hak asasi manusia atas akses terhadap keadilan (*access to justice*). Teori ini memandang bahwa pembentukan organisasi advokat bukan sekadar pemenuhan syarat administrasi negara, melainkan sebuah kebutuhan konstitusional untuk melahirkan lembaga yang mandiri (*independent bar association*) guna memayungi profesi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif maupun yudikatif. Dalam perkembangannya, landasan pendirian ini didekati melalui dua perspektif utama: teori fungsional yang menekankan bahwa organisasi harus didirikan sebagai wadah tunggal demi standardisasi etika dan pengawasan mutu profesi secara terpusat, serta teori pluralisme hukum yang melandasi pendirian organisasi secara multivadah guna mengakomodasi kebebasan berserikat dan dinamika spesialisasi hukum. Pada akhirnya, esensi dari teori pendirian organisasi advokat adalah menciptakan sebuah entitas hukum yang memiliki legitimasi kuat untuk mengoreksi

⁵³ Frans Hendra Winarta, (2000), *Bantuan Hukum Suatu Asas Hak Asasi Manusia Dan Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elek Media Kompatindo, hlm. 34-35.

ketimpangan relasi kuasa antara negara dan warga negara melalui penguatan profesionalisme para anggotanya.

Secara filosofis, landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berakar pada prinsip negara hukum yang mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas jaminan perlindungan hukum dan kesetaraan di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Kehadiran undang-undang ini meletakkan profesi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang berfungsi menjaga perimbangan kekuasaan agar penegakan hukum tidak berjalan secara absolut atau sewenang-wenang oleh aparat negara.

Secara sosiologis, undang-undang ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian mutu pelayanan hukum sekaligus memberikan pengakuan sosial yang tegas terhadap kedudukan advokat. Melalui regulasi ini, advokat secara sosiologis diakui memiliki derajat yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Pengakuan ini memberikan jaminan perlindungan bagi para advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan di tengah masyarakat, termasuk dalam menjalankan kewajiban sosial memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Undang-undang ini hadir untuk mengakhiri dualisme dan kekosongan hukum yang terjadi akibat pengaturan profesi hukum

masa lalu yang tersebar, parsial, serta didominasi oleh warisan kolonial yang cenderung membatasi ruang gerak pengacara. Landasan yuridis utama dari undang-undang ini adalah pemberian mandat konstitusional untuk membentuk satu wadah organisasi tunggal yang mandiri yang memegang otoritas penuh dalam mengatur urusan rumah tangga profesi secara mandiri. Otoritas tersebut meliputi kewenangan publik yang didelegasikan oleh negara, mulai dari pelaksanaan pendidikan khusus, pengangkatan, penyusunan kode etik, hingga penjatuhan sanksi pemberhentian advokat.

2.1.2. Fungsi Advokat (*Officium Nobile*)

Profesi advokat atau pengacara tidak semata-mata dijalankan sebagai sarana untuk memperoleh penghidupan, melainkan mengandung tanggung jawab moral untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Profesi ini dilandasi oleh idealisme serta komitmen etis yang menuntut advokat untuk menjalankan perannya secara bermartabat. Melaksanakan pembelaan terhadap klien, seorang advokat tidak sepatutnya hanya berorientasi pada penerapan hukum positif dan kepastian hukum semata, tetapi juga harus menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai prioritas utama, mengingat hakikat dan tujuan fundamental dari hukum adalah terwujudnya kebenaran dan keadilan itu sendiri.⁵⁴

⁵⁴ Ropaun Rambe, (2001), *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 33

Profesi advokat atau pengacara memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan klien sekaligus menjalankan fungsi pembelaan terhadap kepentingan masyarakat (*public defender*). Dalam konteks perkembangan hukum pada era reformasi, penggunaan jasa advokat menjadi kebutuhan yang semakin luas bagi setiap orang yang berhadapan dengan persoalan hukum. Dalam melaksanakan tugas pembelaan tersebut, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip equality before the law serta asas presumption of innocence sebagai landasan fundamental. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi prasyarat bagi advokat untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab profesionalnya secara independen, berani, dan efektif dalam praktik sehari-hari.⁵⁵

Fungsi advokat atau pengacara dalam memberikan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat maupun klien dalam perkara pidana mencakup pendampingan pada tahap penyidikan hingga proses pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap penyidikan, peran penasihat hukum dalam mendampingi tersangka diarahkan untuk menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks tersebut, kehadiran penasihat hukum dalam proses pemeriksaan bersifat mendampingi, sehingga tidak secara aktif mencampuri jalannya pemeriksaan, melainkan memastikan bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum dilakukan sesuai

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 34

dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁶

Meskipun advokat memiliki fungsi yang berjalan berdampingan dengan aparat penegak hukum lainnya, perlu ditegaskan secara hukum bahwa advokat juga merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Secara sempit, advokat tidak dikategorikan sebagai penegak hukum karena, berdasarkan istilah bahasa Inggris *law enforcement*, unsur *to enforce* atau kemampuan melakukan pemaksaan tidak melekat pada profesinya. Advokat tidak melakukan dan tidak diharapkan melakukan pemaksaan hukum. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, advokat dapat dipandang sebagai penegak hukum karena peran dan fungsinya secara profesional berkontribusi pada pelaksanaan dan penegakan hukum itu sendiri.⁵⁷

Bahwa dengan demikian, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik dalam membela, mendampingi, maupun mewakili klien advokat senantiasa harus mempertimbangkan kewajiban terhadap klien, pengadilan, dirinya sendiri, dan negara. Semua tindakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kebenaran serta menegakkan keadilan sebagai prinsip dasar dalam praktik keadvokatan.⁵⁸

Fungsi utama organisasi advokat adalah bertindak sebagai

⁵⁶ Ishaq, *Loc Cit*, hlm. 37.

⁵⁷ Titik Triwulan Tutik, (2010), *Pengantar Hukum Tata Uasaha Negara Indonesia*, Surabaya: Prestasi Pustaka Publisher, hlm, 40.

⁵⁸ Rahman Rosyadi, (2003), *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 85

lembaga pengatur mandiri (*self-governing body*) yang menjalankan sebagian kewenangan publik negara untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan profesi hukum demi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Dalam menjalankan fungsi internal, organisasi ini bertanggung jawab penuh atas seluruh siklus profesi, mulai dari menyelenggarakan pendidikan khusus profesi, melaksanakan ujian kelayakan, mengangkat anggota baru, hingga melakukan penyempahan. Selain itu, organisasi advokat berfungsi sebagai penjaga moral dan integritas profesi melalui penyusunan kode etik serta pembentukan dewan kehormatan yang berwenang memeriksa dan menjatuhkan sanksi disiplin kepada advokat yang melanggar aturan. Sementara dalam fungsi eksternal, organisasi advokat berperan sebagai pilar pertahanan kemandirian kekuasaan kehakiman dengan cara melindungi hak imunitas para anggotanya agar bebas dari intimidasi atau intervensi kekuasaan lain saat membela klien. Di samping itu, organisasi juga mengemban fungsi sosial konstitusional untuk memastikan tersedianya akses terhadap keadilan melalui standarisasi dan pengawasan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Aturan mengenai organisasi advokat secara yuridis bersumber dari ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang secara tegas menetapkan syarat, kewajiban, dan ruang lingkup kewenangan lembaga tersebut. Aturan utama dalam undang-

undang ini mewajibkan pembentukan satu wadah organisasi advokat yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak luar, termasuk intervensi pemerintah atau lembaga peradilan. Negara mendelegasikan delapan kewenangan publik yang diatur secara ketat, meliputi pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat, pengujian, pengangkatan, penyusunan kode etik, pembentukan dewan kehormatan, pengawasan terhadap anggota, penindakan pelanggaran, hingga pemberhentian advokat dari profesinya. Selain itu, Penegakan disiplin dan penjatuhan sanksi terhadap anggota harus dilakukan melalui mekanisme sidang dewan kehormatan organisasi secara objektif. Melalui seluruh rangkaian aturan tersebut, organisasi advokat memiliki legalitas formal yang mengikat untuk memastikan bahwa setiap individu yang menyandang profesi advokat senantiasa tunduk pada standar baku profesionalisme.

2.2. Teori Profesi dan Etika Profesi

2.2.1. Teori Profesi

Secara etimologis istilah profesi berasal dari kata profession dalam bahasa Inggris yang berakar dari bahasa Latin professus, yang bermakna kemampuan, keahlian, atau penguasaan terhadap suatu bidang pekerjaan tertentu. Dalam perkembangannya, profesi dipahami sebagai jenis pekerjaan yang menuntut keahlian khusus yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan pada jenjang

tertentu.⁵⁹

Profesi hukum mengalami perkembangan historis yang panjang dan beragam sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Pada tahap awal, aturan hukum umumnya dibentuk dan ditegakkan oleh pemimpin masyarakat atau otoritas keagamaan sebagai sarana menjaga ketertiban sosial. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan sosial, muncul kebutuhan akan mekanisme penegakan hukum yang lebih terstruktur, yang kemudian melahirkan profesi hukum dengan keahlian dan spesialisasi tertentu. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari dinamika evolusi sistem hukum dalam masyarakat. Di satu sisi, profesi hukum berakar pada sistem hukum tradisional yang bersumber dari kebiasaan dan adat istiadat, sementara di sisi lain berkembang secara formal melalui pembentukan organisasi profesi dan lembaga pengatur yang memiliki struktur serta kewenangan yang jelas.⁶⁰

Profesi dipahami sebagai suatu sikap hidup yang diwujudkan melalui kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum kepada masyarakat dengan keterlibatan penuh serta keahlian yang memadai. Pelayanan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, yang dijalankan dengan

⁵⁹ Alma Buchari, (2012), *Guru Profesiona, Edisi Revisi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 115

⁶⁰ Arief Sidharta, (2021)“Etika Dan Kode Etik Propesi Hukum”, *Veritas Et Justitia: Jurna Ilmu Hukum*, Juni 2015, Vol 1, No 1, hlm 222

pertimbangan dan refleksi yang cermat.⁶¹

Profesi tidak dapat dilepaskan dari kerangka norma yang bersifat mengikat, baik yang tumbuh sebagai bagian dari budaya masyarakat maupun yang dibentuk secara formal. Norma sebagai kultur lahir dari kebiasaan sosial yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima sebagai pedoman perilaku bersama. Dalam konteks ini, norma berfungsi tidak hanya sebagai alat penilaian terhadap perilaku, tetapi juga sebagai bentuk perintah atau larangan yang mengarahkan tindakan individu. Keberadaan norma tersebut memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, keteraturan, dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, norma berkembang dalam berbagai bentuk, termasuk norma hukum yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pengendalian sosial yang bersifat mengikat dan memaksa.⁶²

Prinsip-prinsip etika tidak dimonopoli oleh kelompok atau individu tertentu, melainkan bersumber dari berbagai komunitas dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk unit sosial terkecil seperti keluarga hingga lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika memuat pandangan mengenai perilaku yang dinilai luhur maupun tercela dalam kaitannya dengan tindakan dan sikap individu. Lebih lanjut, etika berfungsi sebagai kerangka konseptual sekaligus tolok ukur ideal yang mengarahkan manusia dalam mewujudkan perilaku

⁶¹ Supirman Rahman & Nurul Qamar, (2014), *Etika Profesi Hukum*, Makassar: Refleksi, hlm. 4

⁶² Muhammad Abdulkadir, (2014), *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 34

yang patut dan terpuji. Dalam konteks tersebut, etika memberikan pedoman normatif tentang 2011. perilaku yang seharusnya dilakukan, sedangkan moral menilai sejauh mana pedoman etis tersebut diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.⁶³

Profesi hukum merupakan bidang pekerjaan yang menuntut pengembannya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Nilai moral tersebut menjadi landasan sekaligus kekuatan yang mengarahkan setiap tindakan profesional menuju perbuatan yang luhur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap profesional hukum dituntut untuk memiliki integritas moral yang kuat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.⁶⁴

2.2.2. Etika Profesi

Etika profesi dipahami sebagai seperangkat prinsip dan pedoman perilaku yang menjadi acuan bagi setiap individu dalam menjalankan profesinya. Secara umum, etika berkaitan dengan tatanan nilai moral dan akhlak yang mengatur sikap serta tindakan manusia. Sebagai bagian dari tatanan moral, etika profesi berlandaskan pada nilai-nilai yang bersifat abstrak dan universal. Konsekuensinya, pelanggaran terhadap etika profesi pada umumnya tidak berujung pada sanksi fisik sebagaimana yang dikenal dalam sistem hukum positif.⁶⁵

⁶³ Burhanudin, Achmad Asfi. (2018), “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik”. *Jurnal El-Faqih*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 23

⁶⁴ Muhammad Nuh, (2011), *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm,122

⁶⁵ Endang hadrian, (2024), *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori & Praktik)*, Depok: Rajawali Press,1-9, , hlm. 20

Profesi dapat dipahami sebagai suatu bentuk pekerjaan yang menuntut penguasaan keahlian teoretis dan teknis tertentu serta dilandasi oleh nilai kejujuran. Dalam konteks tersebut, tingkat ketergantungan dan harapan masyarakat terhadap profesi yang memberikan bantuan sangatlah tinggi, khususnya dalam rangka mewujudkan dan menegakkan sistem keadilan. Oleh karena itu, setiap pengemban profesi dituntut untuk memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu, baik dari segi kompetensi, integritas, maupun tanggung jawab moral, agar pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya dapat dilakukan secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya.⁶⁶

Etika profesi merupakan manifestasi sikap etis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari cara pandang dan sikap hidup seseorang dalam menjalankan profesinya. Penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya tuntutan etika profesi pada dasarnya paling diketahui oleh pengemban profesi itu sendiri, karena merekalah yang memahami secara langsung standar, tanggung jawab, dan praktik profesinya. Keterbatasan pengetahuan teknis menyebabkan masyarakat awam tidak selalu memiliki kemampuan untuk menilai perilaku profesional tersebut secara tepat. Dengan demikian, tingkat kepatuhan terhadap etika profesi sangat bergantung pada integritas moral dan akhlak individu yang menjalankan profesi tersebut.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 21

⁶⁷ Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Loc Cit*, hlm. 4

Tujuan tersebut tidak semata-mata dapat dicapai melalui pendidikan tinggi di bidang hukum, melainkan juga melalui proses pembelajaran berkelanjutan yang diperoleh dari pengalaman praktik setelah seseorang menyandang gelar sarjana hukum dan menjalankan profesinya di tengah masyarakat. Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial. Selain itu, profesional hukum dituntut untuk memiliki kemampuan berkontribusi dalam pembentukan hukum baru yang sejalan dengan semangat serta sistem tata hukum yang berlaku. Keahlian tersebut mensyaratkan penguasaan kemampuan teoretis dan teknis yang berlandaskan pada pemahaman mendalam mengenai hakikat dan nilai-nilai hukum, sekaligus kemampuan menanamkan kesadaran dan rasa keadilan hukum dalam masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa.⁶⁸

Etika dapat dipahami sebagai seperangkat asas dan nilai moral yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, sekaligus sebagai kajian filsafat moral yang menilai baik dan buruknya tindakan manusia. Pada hakikatnya, etika mencakup nilai-nilai dan norma-norma moral yang dijadikan acuan oleh individu maupun kelompok dalam mengatur sikap dan tindakannya. Nilai dan norma moral tersebut tumbuh dari kebiasaan hidup bermasyarakat yang mencerminkan karakter serta perangai manusia, serta menjadi dasar penilaian

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit*, hlm, 62

terhadap perilaku yang dianggap benar atau salah. Penilaian tersebut berakar pada kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendak dalam bertindak, sehingga etika berperan penting dalam mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kehidupan sosial.⁶⁹

2.3. Teori Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan seperangkat norma dan pedoman yang mengatur sikap, perilaku, serta perbuatan anggota profesi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan kode etik profesi berfungsi sebagai instrumen pengendali moral yang menyeimbangkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan suatu profesi. Dengan demikian, kode etik profesi dapat dianalogikan sebagai kompas moral yang memberikan arah dan batasan etis bagi setiap pengemban profesi dalam menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab.⁷⁰

Kode etik profesi dapat berfungsi secara efektif, syarat utama yang harus dipenuhi adalah bahwa kode etik tersebut disusun dan ditetapkan oleh kalangan profesi yang bersangkutan. Kode etik cenderung tidak berjalan optimal apabila ditetapkan secara sepihak oleh pihak eksternal, seperti instansi pemerintah atau lembaga lain, karena berpotensi tidak mencerminkan nilai, cita-cita, dan dinamika internal profesi itu sendiri.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 62

⁷⁰ Muhammad Nuh, *Op Cit.* hlm, 123

Peran pihak luar pada prinsipnya terbatas pada pemberian rekomendasi atau dukungan dalam proses perumusan kode etik. Dengan demikian, agar dapat berfungsi secara maksimal, kode etik profesi harus bersifat self-regulation, yaitu sebagai mekanisme pengaturan diri yang lahir, dijalankan, dan diawasi oleh profesi tersebut.⁷¹

Adapun fungsi kode etik meliputi antara lain:

- a. Kode etik berfungsi sebagai pedoman pengendalian moral dan mekanisme pengawasan perilaku profesional, dengan penekanan sanksi yang bersifat psikologis dan kelembagaan. Setiap pengemban profesi yang melakukan pelanggaran tidak hanya berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kode etik profesi berfungsi sebagai landasan pembentukan integritas moral yang kokoh bagi para pengemban profesi, sehingga dengan integritas tersebut berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dapat disikapi secara profesional tanpa mencederai citra dan kehormatan kelembagaan.
- c. Martabat dan jati diri suatu organisasi profesi turut ditentukan oleh kualitas penerapan dan pemberdayaan kode etik profesi yang dimilikinya. Melalui keberadaan kode etik tersebut, tidak hanya hak dan kepentingan klien yang dapat dilindungi dan diakomodasi, tetapi juga kepentingan negara serta masyarakat secara umum dapat terjaga.

⁷¹ Shidarta, (2005), *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Cet ke-2. Bandung: Refika Aditama, hlm. 18

d. Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman bagi anggota profesi agar senantiasa menjaga martabat dan kehormatan dalam menjalankan profesinya. Keberadaan kode etik tersebut mencegah berkembangnya praktik profesional yang tidak terkendali serta kecenderungan untuk mentoleransi berbagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku.⁷²

Keberadaan kode etik menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan beratnya tantangan yang dihadapi oleh profesi hukum. Aspek fungsional profesi hukum yang berkaitan dengan penerapan kode etik pada prinsipnya lebih dipercayakan kepada pengemban dan penyelenggara profesi hukum itu sendiri, sementara peran masyarakat atau klien terbatas pada fungsi pengawasan. Pilihan, keputusan, kreativitas, serta mobilitas dalam pelaksanaan profesi hukum tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal apabila penyelenggara profesi hukum tidak memiliki itikad baik dan komitmen untuk memberdayakan serta menegakkan kode etik secara konsisten.⁷³

Kode etik advokat berfungsi sebagai pedoman prinsip profesional yang telah ditetapkan, sehingga memberikan kepastian mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota lama, anggota baru, maupun calon anggota profesi. Dengan adanya kode etik, potensi terjadinya konflik kepentingan baik antaranggota profesi maupun antara anggota profesi

⁷² Tantowi, Jawahir, (2013), *Peningkatan Kualitas Advokat Melalui Pendidikan Advokat Di Era Global*, Surabaya: Bumi Surabaya, hlm. 28

⁷³ Ahmad, (2015), *Hukum Profesi Advokat di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, , hlm. 23

dengan masyarakat dapat diminimalkan. Selain itu, kode etik juga memungkinkan anggota profesi maupun masyarakat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban profesional, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap anggota menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika yang berlaku.⁷⁴

Kode etik berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku profesional hukum sekaligus menjadi jaminan kualitas integritas moral profesi hukum di mata masyarakat. Penguasaan terhadap hukum positif dan kepatuhan terhadap kode etik memiliki hubungan yang bersifat komplementer, saling melengkapi dan memperkuat jati diri profesional hukum. Oleh karena itu, kode etik merupakan himpunan nilai dan norma moral yang wajib dipahami, dihormati, serta dilaksanakan oleh setiap profesional hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.⁷⁵

Pembentukan kode etik profesi pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan fundamental yang berkaitan langsung dengan kualitas dan martabat profesi. Adapun tujuan tersebut meliputi:

a. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral pengemban profesi

Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku yang menuntun setiap profesional agar senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, serta sikap etis dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, kode etik menjadi instrumen penting dalam membentuk karakter moral yang sejalan dengan nilai-nilai luhur

⁷⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 271.

⁷⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, (2009), *Kode Etik Hakim*, Jakarta: PT Kencana, hlm. 43

profesi.

b. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis

Selain aspek moral, kode etik juga bertujuan mendorong peningkatan kompetensi dan kemampuan teknis para pengemban profesi. Hal ini mencakup kewajiban untuk bekerja secara profesional, cermat, dan sesuai dengan standar keahlian yang berlaku, sehingga layanan yang diberikan memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Melindungi kesejahteraan materiil pengemban profesi

Kode etik turut memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi para profesional, antara lain dengan menjamin praktik profesi yang wajar, adil, dan bermartabat. Perlindungan ini dimaksudkan agar pengemban profesi dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan hidupnya.⁷⁶

Hukum memiliki peranan yang sangat penting bagi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Etika pada hakikatnya merupakan seperangkat nilai dan pedoman yang mengarahkan sikap serta perilaku manusia mengenai apa yang seharusnya dilakukan, sehingga menjadi tolok ukur untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak patut. Profesi advokat, yang memiliki organisasi profesi, pengakuan sosial, serta kode etik tersendiri, menjadikan etika sebagai instrumen pengendalian diri bagi setiap anggotanya agar pelaksanaan tugas profesi tetap berada dalam koridor moral, hukum, dan tanggung jawab

⁷⁶ Fauziah, (2024), *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, Medan: FEBI UIN-SU Press, hlm. 23

profesional.⁷⁷

Kode etik profesi hukum memuat kewajiban bagi pengemban profesi untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab, baik terhadap hasil maupun dampak dari setiap tindakan yang dilakukannya, serta keharusan untuk menghormati dan tidak melanggar hak-hak pihak lain. Kode etik tersebut bukan merupakan hukum dalam arti formal, melainkan seperangkat nilai dan norma yang berfungsi sebagai tolok ukur etis bagi profesional hukum dalam menegakkan kewibawaan hukum yang berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan.⁷⁸

Kode Etik Profesi Advokat merupakan pedoman yang mengatur perilaku, tanggung jawab, dan kewajiban advokat dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan praktik dan literatur hukum, jenis-jenis kode etik profesi advokat dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Kode Etik Internal

Kode etik ini mengatur perilaku advokat terhadap sesama anggota organisasi profesi, seperti rekan advokat dan anggota Dewan Kehormatan. Tujuannya adalah menjaga solidaritas, profesionalisme, dan keharmonisan dalam organisasi advokat. Contoh ketentuan internal meliputi larangan saling merugikan, menyebarkan fitnah, atau mengambil klien secara tidak etis.

Advokat wajib menjunjung tinggi kehormatan profesi dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan rekan sesama advokat, baik

⁷⁷ Ahmad Shihab, (2011), *Belajar Menghormati Profesi*, Surabaya: LPKEI, hlm. 23

⁷⁸ Ilham Bisri, (2008), *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 40

secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan seperti menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah mengenai rekan advokat, atau sengaja merendahkan martabat profesi, adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan nilai-nilai etika profesional. Advokat dilarang melakukan praktik, baik melalui cara yang agresif, tidak jujur, maupun yang merusak hubungan antaranggota organisasi. Setiap upaya menarik klien dari rekan advokat harus dilakukan dengan menghormati prinsip persaingan sehat dan berdasarkan pada kompetensi serta keahlian yang profesional.⁷⁹

b. Kode Etik Eksternal

Kode Etik Eksternal mengatur hubungan advokat dengan pihak di luar organisasi profesi, yaitu klien, pengadilan, dan masyarakat umum. Prinsip utama yang harus dijunjung adalah integritas, kejujuran, profesionalisme, serta keadilan dalam setiap layanan hukum yang diberikan.

Advokat wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan memastikan bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan tidak merugikan kepentingan klien maupun pihak lain secara tidak sah.² Advokat juga berkewajiban untuk tidak menyesatkan pengadilan, baik melalui penyampaian bukti maupun argumen hukum, serta menolak setiap tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses peradilan secara adil dan transparan.⁸⁰

⁷⁹ Marzuki, Suparman, (2017), *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 24

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 25

c. Kode Etik Publik/Profesional Advokat

Kode Etik Publik atau Profesional menekankan tanggung jawab advokat terhadap kepentingan publik dan penegakan hukum secara umum. Advokat diharapkan tidak hanya berfokus pada kepentingan klien, tetapi juga berperan sebagai pelindung hak asasi manusia, pembela keadilan, dan pengawal supremasi hukum di masyarakat.

Advokat berkewajiban untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan keberanian moral dalam menghadapi setiap bentuk pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakadilan yang dapat merugikan masyarakat.² Advokat juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada publik, mendukung penyelesaian sengketa secara adil, dan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang transparan dan akuntabel.⁸¹

Martabat advokat sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) serta menjamin tegaknya keadilan, penerapan sanksi etika memiliki peranan yang sangat penting. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan karier advokat, sehingga memiliki konsekuensi serius bagi pelanggarnya. Berfungsi sebagai bentuk penindakan terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga memiliki efek jera bagi advokat yang bersangkutan serta efek pencegahan bagi advokat lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Penegakan kode etik profesi hukum yang konsisten diharapkan dapat

⁸¹ Tarantang & Jefry, (2021), *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*. Yogyakarta: K-Media, hlm. 34

menciptakan hubungan yang harmonis antara advokat dengan klien, masyarakat, maupun sesama rekan seprofesi. Kondisi yang harmonis tersebut akan meminimalkan terjadinya kesalahpahaman dan konflik, sekaligus memperkuat eksistensi advokat sebagai profesi yang bermartabat dan terhormat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.⁸²

2.4. Pelanggaran Etik Profesi

Pelanggaran etik profesi merupakan setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seorang profesional yang menyimpang dari nilai-nilai, norma, serta prinsip moral yang telah ditetapkan dalam kode etik profesi. Pelanggaran terhadap etika profesi tidak selalu berkorelasi langsung dengan pelanggaran terhadap hukum positif, namun menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap standar moral, integritas, dan tanggung jawab yang melekat pada pelaksanaan profesi tersebut.⁸³

Kode etik profesi dipahami sebagai seperangkat kaidah sosial dan moral yang menjadi pedoman dalam mengarahkan perilaku profesional. Pelanggaran etik timbul apabila pengemban profesi mengabaikan atau tidak melaksanakan ketentuan tersebut, baik yang disebabkan oleh unsur kelalaian maupun kesengajaan. Ketidaktaatan terhadap norma etika mencerminkan rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai profesi dan dapat berdampak

⁸² Saepudin, Acep, Saragih & Geofani Milthree, (2024), *Kode Etik Advokat di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 35

⁸³ Shidarta, *Moralitas Loc Cit*, hlm. 34

pada menurunnya martabat serta legitimasi profesi di hadapan masyarakat.⁸⁴

Pelanggaran terhadap kode etik profesi dapat terjadi pada berbagai aparat penegak hukum, baik yang dilakukan oleh advokat, jaksa, maupun hakim. Pelanggaran etika tersebut kerap menimbulkan kerugian, khususnya bagi pencari keadilan atau klien. Oleh karena itu, setiap praktisi hukum yang terbukti melanggar ketentuan kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan norma etika profesi yang dilanggarnya. Proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh lembaga atau dewan kehormatan yang berwenang pada masing-masing profesi. Dalam konteks profesi advokat, organisasi advokat yang menaunginya memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan serta menjatuhkan sanksi yang proporsional terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik. Selain itu, organisasi advokat juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas advokat dalam praktik hukum di Indonesia guna memastikan profesionalitas, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi.⁸⁵

Pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah tidak menjaga kerahasiaan hubungan profesional maupun informasi yang diperoleh dari klien, mengabaikan kepentingan klien dalam penanganan perkara, serta melakukan perbuatan yang tidak patut atau tidak sopan terhadap pihak lawan maupun sesama rekan seprofesi. Selain itu, pelanggaran etika juga tercermin dari sikap dan tindakan advokat yang tidak mencerminkan profesionalitas dalam

⁸⁴ Munir Fuady, (2005), *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 22

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 23

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum.⁸⁶ Atas pelanggaran yang dilakukan, seorang advokat dapat dijatuhi sanksi disiplin yang tingkatannya disesuaikan dengan bobot dan dampak pelanggaran tersebut. Sanksi dimaksud meliputi:

a. Sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis

Sanksi ini dikenakan terhadap advokat yang melakukan pelanggaran bersifat administratif atau pelanggaran etik ringan yang tidak menimbulkan kerugian serius bagi klien, organisasi advokat, maupun profesi advokat secara umum.

b. Sanksi sedang berupa peringatan keras

Peringatan keras dijatuhkan apabila advokat melakukan pelanggaran yang lebih serius, bersifat berulang, atau menunjukkan sikap tidak patuh terhadap teguran sebelumnya.

c. Sanksi berat berupa pemberhentian sementara dalam jangka waktu tertentu

Sanksi ini dikenakan terhadap advokat yang terbukti melakukan pelanggaran berat yang merugikan klien, mencederai martabat profesi advokat, atau mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

d. Sanksi paling berat berupa pemberhentian tetap sebagai advokat

Pemberhentian tetap dijatuhkan terhadap advokat yang melakukan pelanggaran sangat serius, seperti tindakan yang bertentangan dengan

⁸⁶ V. Harlen Sinaga, *Loc Cit*, hlm. 85.

hukum, moral, dan nilai-nilai luhur profesi advokat, sehingga dinilai tidak lagi layak menjalankan profesi advokat.⁸⁷

Pelanggaran etik profesi merupakan bentuk penyimpangan perilaku profesional yang terjadi ketika seorang pengemban profesi tidak melaksanakan kewajiban moral dan standar profesi sebagaimana ditetapkan dalam kode etik. Dalam konteks profesi hukum, pelanggaran etik tidak hanya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap norma internal organisasi profesi, tetapi juga mencerminkan kegagalan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Kode etik berfungsi sebagai instrumen preventif dan represif, di mana pelanggaran atas ketentuannya menimbulkan konsekuensi etik berupa sanksi disipliner yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku, menjaga martabat profesi, serta melindungi kepentingan masyarakat pencari keadilan.⁸⁸

Setiap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat pada prinsipnya dapat diajukan pengaduannya kepada Dewan Kode Etik atau Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Pengaduan tersebut dapat diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dan merasa dirugikan akibat tindakan advokat yang bersangkutan. Adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan antara lain:

a. Klien

Klien sebagai pihak yang menerima jasa hukum secara langsung berhak mengajukan pengaduan apabila merasa dirugikan atau menilai

⁸⁷ Supriyadi, (2006), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57.

⁸⁸ Frans Hendra Winarta, (2013), *Etika Profesi Advokat*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22–24

bahwa advokat tidak menjalankan kewajiban profesionalnya sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Advokat.

b. Sesama advokat

Advokat lain dapat mengajukan pengaduan apabila mengetahui atau menyaksikan adanya tindakan yang dilakukan oleh rekan seprofesi yang bertentangan dengan norma etika, martabat profesi, atau ketentuan Kode Etik Advokat.

c. Pejabat pemerintah yang berwenang

Pejabat yang memiliki kewenangan di lingkungan pemerintahan dapat mengajukan pengaduan apabila dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menemukan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh advokat, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan umum atau penyelenggaraan pemerintahan.

d. Masyarakat

Masyarakat secara umum diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan apabila mengetahui adanya perbuatan advokat yang dinilai mencederai rasa keadilan, ketertiban hukum, atau kepercayaan publik terhadap profesi advokat.

e. Pengurus organisasi profesi advokat

Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, atau Dewan Pimpinan Cabang dari organisasi profesi tempat advokat yang bersangkutan menjadi anggota berwenang mengajukan pengaduan sebagai bentuk pengawasan internal terhadap kepatuhan anggota

terhadap Kode Etik Advokat.⁸⁹

Pemberian sanksi terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga sebagai instrumen penegakan integritas profesi advokat. Sanksi tersebut diharapkan memiliki daya cegah dan efek jera agar advokat yang bersangkutan maupun advokat lainnya tidak mengulangi pelanggaran kode etik di kemudian hari. Penjatuhan sanksi harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan jenis serta tingkat pelanggaran yang terjadi. Selain itu, proses penegakan sanksi harus dilaksanakan secara independen dan bebas dari campur tangan pihak mana pun, guna menjamin objektivitas dan kewibawaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam menjalankan kewenangannya.⁹⁰

Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) : "Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini." Secara tegas menyatakan bahwa setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan dalam kode etik tersebut tanpa terkecuali. Aturan ini memuat norma yang bersifat imperatif atau memaksa, yang berarti kepatuhan terhadap kode etik bukanlah sebuah pilihan sukarela, melainkan kewajiban mutlak yang melekat sejak seseorang menyandang profesi advokat. Melalui penegasan pasal ini, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) memastikan bahwa status advokat sebagai profesi yang mulia tetap terjaga, sekaligus

⁸⁹ Luhut M. P Pangaribuan, (2002), *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Jakarta: Djambatan, hlm 6.

⁹⁰ Rahmat Rosyadi, (2003), *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 96.

memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum dilakukan dengan integritas tinggi, kejujuran, dan tanggung jawab yang penuh.

Bahwa suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan keterikatannya pada kewajiban moral, bukan berdasarkan hasil akhir atau tujuannya. Dalam konteks Pasal 9 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), seorang advokat wajib mematuhi kode etik semata-mana karena itu adalah kewajiban moral yang mutlak. Advokat tidak boleh menawar-nawar kepatuhan tersebut demi memenangkan kasus atau mendapatkan keuntungan materi, karena etika adalah standar harga mati yang wajib dijalankan demi kewajiban itu sendiri.

Bahwa sebuah profesi dapat disebut sebagai "profesi luhur" (*officium nobile*) jika memiliki tiga ciri utama: keahlian khusus, pengabdian pada kepentingan publik, dan otonomi moral melalui kode etik. Berdasarkan teori ini, Pasal 9 huruf a adalah perwujudan dari otonomi tersebut. Agar masyarakat percaya pada profesi advokat, organisasi advokat harus memiliki aturan pengikat yang mandiri. Kepatuhan mutlak pada kode etik inilah yang membedakan seorang advokat profesional dengan pelaku bisnis jasa biasa.

2.5. Penegakan Hukum dan Penegakan Etik

2.5.1. Penegakan hukum

Advokat merupakan profesi hukum yang memiliki martabat tinggi dan kehormatan tersendiri yang dikenal dengan istilah

officium nobile. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat ditempatkan sebagai salah satu unsur penegak hukum di Indonesia, sejajar dengan hakim, jaksa, dan kepolisian. Dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, advokat kerap disebut sebagai officer of the court, yang menegaskan perannya sebagai bagian integral dari sistem peradilan. Oleh karena itu, advokat dituntut untuk senantiasa mematuhi tata tertib dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan serta menjunjung tinggi sikap profesional, etis, dan bermartabat. Sikap dan perilaku tersebut menjadi prasyarat utama agar advokat tidak merusak, melainkan justru memperkuat nilai kemuliaan dan kewibawaan lembaga peradilan.⁹¹

Penegakan hukum memiliki cakupan yang luas, meliputi proses pelaksanaan dan penerapan norma hukum serta upaya penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum, baik yang ditempuh melalui mekanisme peradilan maupun penyelesaian di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam keseluruhan proses tersebut, aparat penegak hukum yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, advokat, dan hakim memegang peranan yang sangat strategis sebagai aktor utama. Oleh karena itu, profesionalisme di bidang hukum menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan hukum yang

⁹¹ Soerjono Soekanto, (2012), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm 5

berkualitas serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.⁹²

Penegakan hukum advokat merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan profesi advokat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Sebagai salah satu pilar penegakan hukum, advokat memiliki kedudukan yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya, namun tetap tunduk pada mekanisme pengawasan hukum dan etik. Penegakan hukum terhadap advokat tidak hanya dimaksudkan untuk menindak pelanggaran yang bersifat yuridis, tetapi juga untuk menegaskan akuntabilitas profesi dalam menjalankan fungsi pembelaan hukum secara profesional dan bertanggung jawab.⁹³

Advokat wajib berpedoman pada batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Meskipun advokat merupakan profesi yang bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum serta keadilan, pelaksanaan peran tersebut tetap memerlukan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penegakan supremasi hukum secara efektif dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum sekaligus landasan normatif bagi

⁹² *Ibid*, hlm. 6

⁹³ *Ibid*, hlm. 7

advokat dalam menjalankan profesinya secara profesional dan bertanggung jawab.⁹⁴

Penegakan hukum terhadap advokat merupakan bentuk pengawasan eksternal dan internal atas pelaksanaan profesi hukum guna menjamin bahwa kewenangan advokat digunakan sesuai dengan prinsip legalitas dan keadilan. Meskipun advokat menjalankan profesinya secara bebas dan mandiri, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma etik profesi. Penegakan hukum advokat bertujuan menyeimbangkan perlindungan terhadap independensi profesi dengan tuntutan akuntabilitas, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan advokat dapat diproses secara adil tanpa mengabaikan fungsi strategisnya sebagai pembela kepentingan hukum klien. Dengan demikian, penegakan hukum advokat menjadi sarana penting dalam menjaga ketertiban hukum dan kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan.⁹⁵

Pentingnya penegakan etika dalam praktik profesi hukum tidak dapat diabaikan, mengingat etika merupakan fondasi utama dalam menjaga martabat dan profesionalitas advokat. Pengenaan sanksi terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas profesi serta

⁹⁴ Supriadi, (2008), *Dalam Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 33

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, (2010), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 9–11.

memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Sanksi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga sebagai mekanisme penegakan disiplin agar advokat senantiasa menjalankan tugas profesinya secara beretika dan sesuai dengan ketentuan kode etik yang berlaku. Dalam konteks praktik hukum, terdapat berbagai bentuk pelanggaran etika yang kerap terjadi, sehingga diperlukan mekanisme penegakan kode etik yang efektif serta sanksi yang proporsional guna memberikan dampak positif terhadap pemeliharaan integritas dan kehormatan profesi advokat.⁹⁶

Penegakan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat yang terjadi di Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten, proporsional, dan efektif. Penjatuhan sanksi seyogianya disesuaikan dengan tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, sehingga mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum. Dalam hal pelanggaran etika yang menimbulkan keresahan, kekacauan, atau gangguan terhadap ketertiban masyarakat, sanksi yang dijatuhkan tidak sepatutnya terbatas pada teguran semata, melainkan dapat berupa sanksi yang lebih berat, seperti pemberhentian sementara dari praktik profesi. Penyesuaian jenis sanksi dengan karakter dan akibat pelanggaran menjadi penting agar sanksi memiliki daya guna dan daya cegah. Melalui penerapan

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 13

sanksi yang tegas dan tepat, diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran kode etik di masa mendatang. Pada akhirnya, penegakan sanksi etika ini berfungsi untuk memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap advokat sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum di Indonesia.⁹⁷

Fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan profesi dan tuntutan akuntabilitas hukum. Fungsi utama penegakan hukum advokat adalah menjamin bahwa setiap pelaksanaan tugas profesional advokat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip keadilan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan profesi. Selain itu, penegakan hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan dari praktik profesional yang menyimpang, sekaligus sebagai instrumen pembinaan bagi advokat agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Dengan demikian, penegakan hukum advokat tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan berwibawa.⁹⁸

2.5.2. Penegakan Etik

Merujuk pada ketentuan Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), berbunyi :

⁹⁷ C.S.T. Kansil, (2003), *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 58

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 59

1. “Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a. Peringatan biasa.
 - b. Peringatan keras.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan Organisasi Profesi.
2. Pemberian hukuman tersebut disesuaikan dengan berat atau ringannya sifat pelanggaran yang dilakukan.
3. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan tingkat pertama (Dewan Kehormatan Daerah), pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat.”

Bahwa advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi etik. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan melalui putusan Dewan Kehormatan meliputi peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara dalam jangka waktu tertentu, serta pemberhentian secara tetap melalui pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi advokat.⁹⁹

Penegakan etik advokat merupakan mekanisme pengendalian internal profesi yang bertujuan menjamin agar setiap advokat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan standar moral, profesional, dan hukum yang ditetapkan dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Keberadaan Dewan Kehormatan Advokat sebagai organ penegak etik mencerminkan prinsip otonomi profesi, di mana pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran etik dilakukan secara mandiri tanpa mengurangi akuntabilitas kepada publik. Melalui proses pemeriksaan yang berjenjang dan penerapan sanksi etik yang proporsional, penegakan etik berfungsi tidak hanya sebagai

⁹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit*, hlm. 34

sarana penindakan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan profesi advokat. Dengan demikian, penegakan etik advokat memiliki peran strategis dalam menjaga kehormatan profesi serta menjamin terlaksananya fungsi advokat sebagai penegak hukum yang berintegritas dan bertanggung jawab.¹⁰⁰

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat ditentukan dengan memperhatikan tingkat keseriusan dan karakter pelanggaran yang dilakukan. Terhadap pelanggaran yang bersifat ringan, advokat dapat dikenai sanksi berupa peringatan biasa. Sementara itu, apabila pelanggaran memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi, dilakukan secara berulang, atau advokat yang bersangkutan mengabaikan sanksi peringatan yang telah dijatuhkan sebelumnya, maka dapat dikenakan sanksi peringatan keras.

Pelanggaran yang dilakukan tergolong berat serta menunjukkan sikap tidak patuh dan tidak menghormati ketentuan kode etik, atau apabila setelah dijatuhi peringatan keras advokat tetap mengulangi perbuatannya, sanksi yang dapat dikenakan berupa pemberhentian sementara dari profesi advokat untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan secara sengaja dengan maksud merendahkan, mencederai, atau merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat sebagai

¹⁰⁰ Aksinuddin, S. Nariswari, A, F. (2022), *Profesi Advokat sebagai Officium Nobile*, Malang: Intelegensi Media, hlm. 25

profesi yang luhur dan terhormat, dapat dijatuhkan sanksi paling berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi advokat.¹⁰¹

Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara dalam jangka waktu tertentu membawa konsekuensi larangan bagi advokat yang bersangkutan untuk menjalankan kegiatan profesinya, baik di dalam maupun di luar persidangan. Selama masa pemberhentian tersebut, advokat tidak diperkenankan memberikan jasa hukum dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi advokat.¹⁰²

Penegakan etik advokat merupakan instrumen fundamental dalam menjaga martabat, kehormatan, serta integritas profesi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai norma mengikat yang wajib dipatuhi oleh setiap advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Penegakan etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebebasan profesi advokat tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor tanggung jawab hukum dan moral, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dapat terjaga secara berkelanjutan.¹⁰³

Advokat diharapkan memiliki dan menjunjung tinggi prinsip-

¹⁰¹ Supriyadi, *Loc Cit*, hlm. 92.

¹⁰² E. Sumaryono, (1995), *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 237

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 238

prinsip integritas serta menaati Kode Etik Advokat dalam pelaksanaan tugas profesinya guna menjaga integritas moral dan profesionalisme. Kode etik berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur sikap dan perilaku advokat, baik dalam hubungan dengan klien, sesama advokat, maupun dengan masyarakat secara luas. Dalam upaya membangun budaya peradadvokatan yang berlandaskan integritas, peran pendidikan profesi serta pengaturan dan penegakan kode etik menjadi faktor yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan.¹⁰⁴

Penegakan Kode Etik Advokat harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Ketentuan tersebut secara tegas menegaskan kewajiban advokat untuk mematuhi standar etika profesi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi :

"Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat."

Bahwa advokat wajib tunduk dan patuh terhadap kode etik profesi advokat serta ketentuan mengenai Dewan Kehormatan organisasi advokat. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pengawasan dan penegakan disiplin profesi advokat

¹⁰⁴ Oemar Seno Adji, (2018), *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, hlm. 82.

guna menjaga integritas dan kehormatan profesi.¹⁰⁵

Penegakan etik advokat dilakukan melalui berbagai mekanisme yang bertujuan memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan menjaga integritas profesi. Secara umum, jenis penegakan etik advokat dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama:

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik sebelum terjadi. Bentuknya meliputi pendidikan berkelanjutan, pembekalan etika profesi bagi advokat baru, dan sosialisasi kode etik kepada anggota. Dengan pengawasan preventif, advokat diharapkan memahami batasan dan tanggung jawab profesinya sehingga meminimalkan risiko pelanggaran.

b. Penegakan Reaktif (Penanganan Pengaduan)

Jenis ini dilakukan setelah terjadi dugaan pelanggaran kode etik. Pengaduan dapat diajukan oleh klien, rekan sejawat, atau masyarakat umum kepada Dewan Kehormatan Advokat. Mekanisme ini meliputi pemeriksaan laporan, klarifikasi terhadap teradu, hingga pengumpulan bukti yang relevan.

c. Pemberian Sanksi atau Disiplin

Sanksi diberikan kepada advokat yang terbukti melanggar kode etik sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional.

¹⁰⁵ Sudikno Mertokusumo, *Loc Cit*, hlm. 118–120

Bentuk sanksi dapat berupa teguran lisan atau tertulis, skorsing sementara, hingga pencabutan keanggotaan dari organisasi advokat. Penjatuhan sanksi ini menjadi instrumen penting untuk menjaga kredibilitas profesi dan memberi efek jera bagi pelanggar.¹⁰⁶

Penegakan etik advokat merupakan wujud konkret tanggung jawab organisasi profesi dalam memastikan bahwa kebebasan dan kemandirian advokat tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan profesionalisme. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menjadi tolok ukur normatif dalam menilai perilaku advokat, baik dalam hubungan dengan klien, sesama advokat, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Pelaksanaan penegakan etik melalui Dewan Kehormatan Advokat memiliki fungsi korektif dan edukatif, karena selain menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran, mekanisme ini juga bertujuan membentuk kesadaran etik dan budaya profesional di kalangan advokat. Dengan penegakan etik yang konsisten dan transparan, profesi advokat dapat mempertahankan legitimasi sosialnya sebagai salah satu pilar utama dalam sistem penegakan hukum.¹⁰⁷

2.5.3. Teori Tanggung Jawab Profesi Advokat

Istilah pertanggungjawaban yang berakar dari konsep tanggung jawab dipahami sebagai dimensi psikologis yang melekat pada diri

¹⁰⁶ Perhimpunan Advokat Indonesia, (2007), *Kitab Advokat Indonesia*, Jakarta: PAI, hlm. 47-49.

¹⁰⁷ Zen, Patra M., (2008), *Dasar-dasar Peran Mulia Advokat*, Surabaya: S. Lev, hlm. 36

seseorang dalam melaksanakan kewajiban serta tugas tertentu. Pertanggungjawaban mencerminkan kesiapan batin individu untuk menerima konsekuensi atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Sejalan dengan pandangan Joko Tri Prasetya dan rekan-rekannya, tanggung jawab pada hakikatnya merupakan kesadaran manusia terhadap perilaku atau perbuatannya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Dengan demikian, tanggung jawab juga dimaknai sebagai tindakan nyata yang lahir dari kesadaran akan kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁰⁸

Tanggung jawab profesi advokat pada dasarnya merupakan kesadaran internal seorang advokat terhadap setiap perilaku dan tindakan yang dilakukannya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja, dalam menjalankan praktik keadvokatan. Secara hakiki, advokat merupakan subjek moral sekaligus individu yang memiliki kepribadian, pemikiran, serta perasaan sendiri. Kondisi tersebut menjadikan setiap tindakan advokat sebagai hasil dari pilihan dan pertimbangan personal, yang oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan secara etis dan profesional dalam kerangka nilai-nilai profesi.¹⁰⁹

Seorang advokat tidak terlepas dari kemungkinan melakukan kesalahan atau kekeliruan, baik yang bersifat sengaja maupun tidak disengaja, dalam menjalankan tugas profesinya. Oleh karena itu,

¹⁰⁸ Joko Tri Prasetya, (2004), *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 154.

¹⁰⁹ Bambang Darmawan, (2005), *Profesi dalam Ujian Mafia Peradilan*, Jakarta: Publikasi, hlm. 14

setiap tindakan advokat dalam pelaksanaan profesi keadvokatan mengandung konsekuensi pertanggungjawaban yang bersifat multidimensional, yakni kepada negara sebagai penegak sistem hukum, kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani, kepada pengadilan sebagai institusi peradilan, kepada klien sebagai penerima jasa hukum, kepada Tuhan sebagai dasar moral dan etika, serta kepada pihak lawan sebagai subjek hukum yang juga memiliki hak dan kedudukan yang setara. Diantaranya berupa :

- a. Tanggung jawab advokat terhadap negara melekat pada kedudukannya sebagai individu sekaligus warga negara. Dalam setiap proses berpikir, bersikap, dan bertindak, advokat tidak terlepas dari keterikatan pada norma dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Apabila dalam menjalankan profesinya advokat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum kepada negara sesuai dengan mekanisme dan sanksi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Tanggung jawab advokat terhadap masyarakat berakar pada hakikatnya sebagai makhluk sosial. Sebagai bagian dari komunitas, advokat tidak hanya berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya, tetapi juga menerima kepercayaan publik untuk senantiasa bersikap jujur dan menjunjung tinggi moralitas. Oleh karena itu,

setiap perilaku dan tindakan yang dilakukan advokat dalam menjalankan profesinya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas sosial dan profesional.

- c. Tanggung jawab advokat terhadap pengadilan timbul dari kedudukannya sebagai salah satu penegak hukum. Sebagai bagian dari sistem peradilan, advokat memiliki posisi yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, advokat wajib mendukung pelaksanaan kewenangan pengadilan serta turut menjaga kehormatan dan kewibawaan persidangan, sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
- d. Tanggung jawab advokat terhadap klien muncul dalam konteks pendampingannya di muka pengadilan, di mana advokat berperan sebagai agent of service, yaitu pelayan yang mengabdikan pada tegaknya keadilan. Dalam kapasitas tersebut, advokat berkewajiban untuk membela kepentingan klien dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi klien. Oleh karena itu, setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh advokat dalam menjalankan profesinya harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada klien.

- e. Tanggung jawab advokat kepada Tuhan berakar pada hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai individu yang diberi akal, perasaan, dan kemampuan fisik, advokat memiliki potensi untuk mengembangkan diri serta memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di sekitarnya. Dalam kapasitasnya sebagai hamba Tuhan, advokat wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan profesinya, sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari keyakinan dan tanggung jawab spiritual.
- f. Tanggung jawab advokat terhadap pihak lawan timbul dari posisinya sebagai penegak hukum yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Hubungan antara advokat dengan rekan sejawat maupun pihak lawan dalam proses peradilan harus didasarkan pada prinsip saling menghormati, menghargai, dan mempercayai, sehingga interaksi profesional berlangsung secara etis dan mendukung terciptanya persidangan yang adil.¹¹⁰

Tanggung jawab profesi advokat merupakan konsekuensi yuridis dan moral yang melekat pada kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang menjalankan fungsi pemberian jasa hukum kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, advokat dituntut untuk bertindak profesional, independen, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar persidangan.¹¹¹

¹¹⁰ Ahmad Shihab, (2011), *The Laws Belajar Menghormati Profesi*, Surabaya: LPKEI, hlm. 15.

¹¹¹ Putro, W, D. (2023), *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 23

Tanggung jawab profesi advokat melekat pada setiap pelaksanaan kewenangan hukum yang dijalankan dalam hubungan profesional antara advokat dan klien. Hubungan tersebut menimbulkan kewajiban bagi advokat untuk memberikan jasa hukum secara cermat, jujur, dan beritikad baik, dengan tetap mengedepankan kepentingan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum serta kode etik profesi. Apabila advokat mengabaikan tanggung jawab profesional, maka perbuatannya tidak hanya berimplikasi pada kerugian klien, tetapi juga berpotensi merusak sistem penegakan hukum, sehingga penegakan tanggung jawab profesi menjadi bagian integral dari upaya menjaga kualitas dan integritas profesi advokat.¹¹²

¹¹² Satjipto Rahardjo, (2009), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 92–94.